

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

(Di Fasilitas Kesehatan)

NOMOR 13/B.15A/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

dr FARAH

Tempat / Tanggal Lahir

: PALEMBANG / 24 April 1976

Alamat Rumah

: JL. BANTENG DALAM II NO 112 RT 02 RW 08, TURANGGA, LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

KODEPOS: 40264

Untuk Praktik Sebagai

: DOKTER UMUM

Nama Fasilitas Kesehatan

: Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat Fasilitas Kesehatan

: JL. TEBET TIMUR II RT 06 RW 05, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

KODEPOS: 12820

Nomor STR

1621100421002155

Masa Berlaku STR

: 24 April 2026

Nomor Rekomendasi OP :01.04.0. 21.02956/54562/04.2026

Surat Izin Praktik DOKTER UMUM ini berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2026(sesuai pemberlakuan STR)dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Mei 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> Irma Susanti NIP. 197805092010012018

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan
- 3. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

^{*)} Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.